

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya. kemakmuran rakyat.” (Resmi, 2017) mengemukakan bahwa Provinsi dan kabupaten/kota memungut pajak daerah yang langsung masuk ke kas penduduk. Jumlah maksimum pajak daerah yang dikumpulkan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah tanpa imbalan langsung ke yurisdiksi perpajakan (Salamin, & Hassan, 2016). Yang dimaksud dengan "pajak daerah" adalah suatu bentuk perpajakan tidak langsung di mana pemerintah daerah memungut biaya dari orang pribadi atau badan usaha untuk membiayai pelayanan dan infrastruktur daerah.

Provinsi, kabupaten, dan kota memberlakukan sistem pajak mereka sendiri. Uang yang dikumpulkan dari pajak daerah akan digunakan untuk proyek-proyek publik daerah seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur baru serta penciptaan lapangan kerja dan hal-hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Faktor utama dalam perkembangan PAD adalah pemungutan pajak daerah.

Pajak lokal biasanya dibayarkan untuk pembelian peralatan atau bangunan, menurut (Al-Salamin, H & Al-Hassan, 2016) “faktor yang dapat memengaruhi pajak daerah adalah alokasi belanja modal.” Penelitian yang dilakukan (Devi, 2017) menyatakan bahwa “faktor yang memengaruhi pajak daerah adalah belanja daerah.” Sedangkan menurut (Segura, 2016) “faktor yang dapat memengaruhi pajak daerah adalah pertumbuhan ekonomi.”

2.1.1.1 Fungsi Pajak Daerah

Secara umum, pajak daerah digunakan untuk mendanai pembangunan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur dan layanan lainnya di daerah tertentu. (Budiati, 2013) menjelaskan bahwa fungsi-fungsi pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), ialah Pemerintah daerah menggunakan pajak daerah untuk operasi sehari-hari termasuk membayar karyawan, membeli perlengkapan, meningkatkan infrastruktur, dan menyisihkan dana untuk ini dan kebutuhan lainnya.
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*), ialah Pertumbuhan ekonomi daerah diatur oleh pemerintah daerah melalui kebijakan perpajakan. Fitur ini memungkinkan pemerintah untuk menempatkan pendapatan pajak daerah pada tujuan ekonominya.
- c. Fungsi stabilitas, ialah pendapatan dari pajak kota yang dapat dijamin secara berkelanjutan dan dengan demikian digunakan untuk membantu pemerintah federal mempertahankan lantai di bawah indeks harga konsumen dan dengan demikian mengurangi inflasi. Pengumpulan dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuan ini,
- d. Fungsi Restribusi Pendapatan, ialah penerimaan pajak daerah yang akan digunakan untuk kepentingan umum daerah, termasuk pembangunan jalan, jembatan, infrastruktur, dan pengembangan lapangan kerja, antara lain untuk menjamin pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

2.1.1.2 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Laporan realisasi biasanya berasal dari berbagai pajak kota, yang masing-masing memiliki tarifnya sendiri. Berbagai pajak dan retribusi daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut UU PDRD, pajak daerah ditentukan dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berikut adalah rumus untuk menentukan jenis pajak kota yang dinilai dan tarifnya:

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak (%)

1. Pajak Provinsi adalah retribusi khusus provinsi yang dipungut oleh masing-masing pemerintah provinsi (kekuasaan tertinggi ada pada Gubernur). Ada lima jenis pajak provinsi yang berbeda :
 1. Pajak Kendaraan bermotor

pajak yang dikumpulkan dari pemilik mobil, yang tidak dapat melebihi 5% dari nilai kendaraan.
 2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor

Tarif maksimum pajak yang dapat dipungut atas hasil penjualan, penukaran, hadiah, atau pengangkutan lainnya dari suatu kendaraan bermotor adalah 10%, terlepas dari apakah transaksi itu merupakan hasil kesepakatan para pihak atau tindakan sepihak.
 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

pajak yang dipungut dari penjualan bensin atau solar; pajak ini dapat mencapai tarif maksimum 5% jika digunakan untuk menyalakan kendaraan bermotor.
 4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air

pajak yang dipungut dari penggunaan air bawah tanah atau di atas tanah memiliki tarif maksimum 20%.
 5. Pajak rokok

pendapatan dari retribusi yang dikenakan pada rokok. Pajak ini dipungut oleh pemerintah dan bisa mencapai 10%.
2. Pajak Kabupaten/Kota:
 - a. Pajak hotel

Hotel ini dapat memungut pajak 10% atas uang yang dihasilkan dari menyediakan layanannya.

b. Pajak restoran

pajak yang dipungut dari pelanggan untuk penggunaan fasilitas restoran; tarif ini tidak boleh melebihi 10%.

c. Pajak hiburan

pajak yang dikumpulkan dari klien untuk layanan yang diberikan dalam industri hiburan; tarif maksimal 35%. Secara khusus, tarif pajak maksimum 75% berlaku untuk industri hiburan, termasuk peragaan busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan spa. Juga, tarif maksimum untuk pajak hiburan yang berkaitan dengan seni rakyat/tradisional adalah 10%.

d. Pajak reklame

Tarif maksimum pajak ini, yang dikenakan atas penghasilan dari administrasi dan periklanan, adalah 25%.

e. Pajak penerangan jalan

Jika Anda menggunakan listrik, baik yang dihasilkan sendiri atau dibeli dari jaringan, Anda harus membayar pajak hingga 10%. Khususnya pajak maksimum 3 persen untuk listrik yang digunakan untuk penerangan oleh pabrik, pertambangan, minyak, dan gas bumi. Tarif maksimum, sementara itu, adalah 1,5% dan itu hanya berlaku untuk listrik yang digunakan untuk penerangan yang diproduksi secara mandiri.

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Mineral dan batuan non-logam alami dan buatan manusia yang dikenakan pajak dengan tarif hingga 25% dianggap "mineral" untuk tujuan ini.

g. Pajak parkir

Tarif maksimum pajak yang dapat dipungut dari penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang diberikan sebagai usaha utama maupun sebagai usaha, dan termasuk tempat penyediaan penyimpanan kendaraan bermotor, adalah 30%.

h. Pajak air tanah

pajak yang dipungut dari penggunaan air tanah (baik untuk konsumsi atau pembuangan) tidak boleh melebihi 20%.

i. Pajak sarang burung walet

pajak yang dipungut dari pengambilan ilegal atau penggunaan komersial sarang burung walet, dengan batas 10%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan

kecuali untuk daerah yang digunakan untuk usaha perkebunan, pajak dipungut atas semua tanah dan bangunan milik pribadi. Tarif maksimum pajak ini berlaku untuk industri seperti pertambangan dan kehutanan, dan ditetapkan sebesar 0,3%.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

tarif pajak yang dibayarkan atas pembelian tanah dan/atau hak mendirikan bangunan; tidak melebihi 5%.

2.1.2 Retribusi Daerah

Pajak yang dipungut di tingkat daerah merupakan bentuk pembayaran kepada pemerintah daerah atas barang dan jasa yang diberikannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” Pajak yang dipungut di tingkat daerah digunakan untuk mengganti pemerintah daerah atas penyediaan berbagai layanan dan izin kepada penduduk dan dunia usaha (Jasny et al., 2019). Al-Salamin, H & Al-Hassan (2016) menyatakan bahwa Retribusi daerah adalah retribusi daerah yang dipungut sebagai kompensasi kepada pemerintah daerah atas pemberian pelayanan atau pemberian izin tertentu kepada penduduk dan pelaku usaha. Pemerintah daerah mengenakan pajak daerah pada warga dan bisnis mereka karena merekalah yang bertanggung

jawab untuk memberikan layanan tersebut. PAD terbentuk sebagian besar dari retribusi daerah yang merupakan salah satu sumbernya selain pajak kota.

Adapun ciri-ciri dari retribusi daerah ialah sebagai berikut:

1. “Dipungut oleh Pemerintah Daerah;
2. Terdapat paksaan secara ekonomis dalam pemungutan retribusi;
3. Terdapatnya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan;
4. dikenakan pada setiap orang pribadi atau suatu badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh negara.”

Retribusi daerah memiliki tarif yang berbeda-beda berdasarkan jenis pelayanan publik yang diberikan dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan tersebut. Semakin efektif suatu kota atau kabupaten menjalankan pelayanan publiknya, semakin rendah biaya retribusinya. Masyarakat yang diuntungkan oleh pelayanan publik pemerintah daerahlah yang pada akhirnya menentukan besaran retribusi daerah.

Penerimaan yang dikumpulkan melalui retribusi daerah membantu memperkuat dan memberdayakan pemerintah daerah. Selain itu, keuntungan retribusi daerah dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di daerah. Hal ini membutuhkan manajemen yang efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil terbaik.

menurut Al-Salamin, H & Al-Hassan (2016) “faktor yang dapat memengaruhi retribusi daerah adalah alokasi belanja modal.” Selanjutnya dalam penelitian (Devi, 2017) menyatakan bahwa “faktor-faktor yang dapat memengaruhi retribusi daerah adalah belanja daerah.”

2.1.2.1 Jenis dan Tarif Retribusi Daerah

Jenis perpajakan daerah biasanya menyediakan akses ke informasi yang merinci pengumpulan penerimaan pajak. Tarif retribusi daerah dapat dievaluasi undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memungkinkan adanya perubahan tarif retribusi setiap tiga tahun sekali, berdasarkan perubahan ekonomi dan indeks harga. Jumlah retribusi dihitung baik

dengan mengalikan jumlah jasa yang dikonsumsi dengan tarif retribusi, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, atau sebagai berikut:

Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi

Undang-undang yang mengatur pajak dan retribusi daerah dan daerah mengklasifikasikan retribusi daerah menjadi tiga kategori: untuk jasa umum, untuk usaha, dan untuk izin khusus. Tarif dan deskripsi untuk tiga kategori retribusi regional disediakan di bawah ini:

1. Retribusi Jasa Umum, ialah biaya yang dinilai atas jasa yang diberikan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kepentingan umum dan memberikan manfaat umum. Kompensasi pelayanan kesehatan, biaya pengumpulan dan pembersihan sampah, biaya kartu tanda penduduk dan pencatatan sipil, biaya pemakaman dan penguburan, dan biaya parkir di jalan umum merupakan contoh pungutan pelayanan publik. Biaya Pelayanan Pasar, Biaya Pengujian Kendaraan, Biaya Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Biaya Penggantian Alat Cetak Peta. Memberikan Manfaat sebagai Pengganti Layanan Khusus untuk Pendidikan.

Biaya yang terkait dengan penyediaan layanan (seperti O&M, bunga, dan belanja modal), sumber daya masyarakat, efisiensi layanan yang dikelola, dan pertimbangan keadilan semuanya masuk ke dalam penetapan tingkat di mana masyarakat akan dibayar kembali.

2. Retribusi Jasa Usaha, ialah pembayaran atas jasa yang diberikan atau akan diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip komersial, mengingat swasta pada dasarnya dapat melakukan hal yang sama. Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Besar/Toko, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Parkir Khusus, Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan contoh retribusi jasa komersial. Harus ada retribusi untuk pembangunan dan pemeliharaan kamar kecil, retribusi untuk pemeliharaan rumah potong hewan, retribusi untuk jasa pelabuhan, retribusi untuk kegiatan rekreasi, retribusi untuk pembangunan jembatan di badan air, retribusi untuk pembuangan limbah

cair, dan retribusi untuk pendirian perusahaan komersial di suatu wilayah. Biaya layanan bisnis ditetapkan dengan tujuan akhir menghasilkan keuntungan yang adil. Ketika layanan diberikan secara efisien dan dengan memperhatikan nilai pasar, keuntungan yang terhormat dapat dibuat.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, ialah Pembayaran diperlukan untuk beberapa layanan. Tujuan pemberian izin oleh pemerintah daerah adalah untuk mendorong, mengatur, mengawasi, dan mengawasi kegiatan yang menyangkut pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. Terpeliharanya ekosistem alam. Izin konstruksi, izin minuman keras, izin untuk pertemuan besar atau gangguan, izin untuk beroperasi di sepanjang rute tertentu, dan izin untuk mengoperasikan perikanan semuanya memerlukan pembayaran biaya.

Biaya lisensi tertentu ditetapkan dengan harga tinggi untuk membantu membiayai sebagian atau semua biaya yang terkait dengan penerbitan lisensi yang diperlukan. Efek negatif dari pemberian izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, administrasi, dan penerbitan dokumen izin semuanya menambah total biaya pengurusan pemberian izin.

2.1.3 Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.” Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Anggaran, “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.” (Halim, *et. al.* 2014) mengemukakan bahwa Pemerintah mengeluarkan anggaran belanja modal untuk mendanai pembelian aset jangka panjang seperti bangunan dan infrastruktur. (Siregar, 2015) menyatakan bahwa belanja modal dikategorikan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan pembelian atau pengadaan pemeliharaan. Restorasi, pembesaran, dan penyelesaian pembelian hak milik sampai situs dapat digunakan.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yaitu Biaya peralatan mencakup semuanya, mulai dari pengeluaran awal hingga perawatan rutin untuk mesin, mobil, elektronik, dan barang siap pakai lainnya dengan masa pakai lebih dari satu tahun.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, yaitu jumlah yang dihabiskan untuk membawa bangunan yang baru diperoleh hingga habis dalam hal pemeliharaan, penggantian, penambahan, perbaikan, dan peningkatan.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yaitu Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelum suatu produk (seperti jalan, sistem irigasi, atau jaringan) dapat digunakan, termasuk pembelian, pemeliharaan, penggantian, penambahan, perbaikan, dan peningkatannya.
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, yaitu pembelian aset tetap lainnya, pembangunan aset tetap baru, serta perbaikan dan pemeliharaan aset tetap yang ada yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal lainnya.

Cara memperoleh belanja modal yaitu dengan cara membeli aset tetap melalui proses lelang atau tender (PP Nomor 17, 2010). Sebagai hasil dari belanja modal, aset tetap pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memberikan layanan masyarakat penting yang meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Pendanaan belanja modal merupakan prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik, karena uang inilah yang digunakan untuk membangun hal-hal seperti jalan dan sistem angkutan umum dan membayar kebutuhan pokok lainnya. Untuk membantu individu mencapai impian dan meningkatkan kualitas hidup, pemerintah harus mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar daripada pendapatan daerah yang diperoleh untuk membiayai penanaman modal.

Alokasi anggaran belanja modal dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat membangun, merenovasi, dan memelihara fasilitas yang penting bagi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, jelas

bahwa diperlukan lebih banyak dana investasi untuk menjamin tersedianya berbagai layanan publik.

Pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (RSF) semuanya telah dikaitkan dengan alokasi belanja modal pada penelitian sebelumnya (DBH).). Tolu, Walaeweanko, dan Steeva (2016) menyelidiki hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAU) untuk menentukan bagaimana ketiga jenis pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai belanja modal (DAK). Selain itu, penelitian Mayasari, Sinarwati, dan Yuniarta (2014) menemukan adanya hubungan antara alokasi belanja modal dengan pertumbuhan PDB, PAD, dan DAU. Penelitian yang dilakukan Al-Salamin, H & Al-Hassan (2016) mengaitkan “alokasi belanja modal dengan pajak daerah, retribusi daerah dan DAU.” Sedangkan penelitian Suryantini hanya “mengaitkan alokasi belanja modal dengan DAU dan DAK.”

2.1.3.1 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Alokasi Belanja Modal

Layanan untuk sektor publik, khususnya, diperkirakan akan berkembang pesat sebagai akibat dari desentralisasi fiskal. Peningkatan pelayanan publik diharapkan dapat menarik minat pengusaha untuk mendirikan toko di daerah tersebut. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, Pemerintah Daerah harus bekerja keras untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana investasi yang berkualitas. Menurut Wandira Satu-satunya cara bagi pemerintah daerah untuk memenuhi tujuan ini adalah dengan menyisihkan dana yang cukup untuk peningkatan modal. Di antara banyak tanggung jawab pemerintah daerah adalah memfasilitasi penciptaan peluang investasi untuk tujuan memperkuat ekonomi lokal. Menciptakan infrastruktur dan menyediakan layanan tambahan dapat menarik calon investor untuk menggunakan uang mereka. Ini mempengaruhi perluasan fasilitas yang dapat diakses publik (PAF).

Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan bekerja untuk menutup kesenjangan antara metode penyampaian saat ini dan harapan tinggi masyarakat

terhadap metode tersebut. Mengingat belanja modal merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus bijaksana dalam mengalokasikan anggaran belanja modalnya. Fasilitas untuk memberikan pelayanan publik harus dibiayai oleh pemerintah daerah. Betapa pentingnya mengalokasikan belanja modal dalam pelayanan publik dengan tepat terlihat dari pembahasan di atas.

Wandira menyatakan “beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK perlu diketahui untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal.” Sedangkan menurut Prasetya (2017) “faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah PAD, DAU, DAK, DBH dan belanja pegawai.”

2.2. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Devi dan Handayani (2017) meneliti tentang “pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah.” Demografi dan sampel penelitian ini diambil dari Kabupaten/Kota Jawa Timur. Data rangkuman laporan realisasi anggaran 2011-2013 Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dalam format SAP digunakan untuk analisis regresi linier berganda penelitian. 114 sampel yang dipilih dengan metode whole sampling semuanya cukup berharga untuk dipelajari. Studi ini menemukan bahwa belanja daerah di Kabupaten/Kota Jawa Timur dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah, dan DAU.

Tolu dan Andri (2016) meneliti tentang “analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal di Kota Bitung.” Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah model regresi berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Tolu dan Andri (2016) menyatakan bahwa “secara parsial PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal di Kota Bitung; DAU memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap alokasi belanja modal di Kota Bitung; DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal di Kota Bitung.

Secara simultan PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pada Kota Bitung.”

Mayasari et al. (2014) meneliti tentang “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng.” Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini dari APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran dengan mengutip Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng Tahun 2011-2013. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mayasari et al. (2014) menunjukkan bahwa “terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal.”

Jolianis (2014) meneliti tentang “pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.” Informasi yang digunakan di sini bersifat sekunder. Kami fokus pada 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat untuk penelitian ini. Hasil dari penelitian yang dilakukan Jolianis (2014) menunjukkan bahwa “Terdapat pengaruh signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Barat.”

Al-Salamin, H & Al-Hassan (2016) meneliti tentang “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal (Studi di Kota Manado tahun 2005-2015).” Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai alat analisisnya. Hasil dari penelitian Al-Salamin, H & Al-Hassan (2016) menunjukkan bahwa “Secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; sedangkan pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja modal di Kota Manado; Secara simultan Dana Alokasi Umum (DAU), pajak daerah, dan retribusi daerah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.”

(Suprayitno, 2015) meneliti tentang “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap anggaran belanja modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.” Dalam penelitian ini,

kami menggunakan metodologi deskriptif dengan data sekunder. Menurut temuan penelitian ini, ekspansi ekonomi memiliki dampak penting dan menguntungkan pada alokasi dana untuk belanja modal. Sebagai hasil dari PAD, alokasi dana untuk proyek-proyek modal sangat meningkat. Anggaran untuk aset tetap sangat dipengaruhi oleh DAU secara menguntungkan.

Alokasi anggaran untuk belanja modal secara signifikan dan menguntungkan dipengaruhi oleh ekspansi ekonomi dan pembelian aset tetap. DAU memengaruhi anggaran belanja modal (Suprayitno, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap anggaran belanja modal pemerintah provinsi Jawa. Untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti, penelitian ini menggunakan data sekunder.

Suryantini meneliti tentang “pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal di Provinsi Bali.” Kabupaten dan kota di Pemerintah Provinsi Bali dijadikan sebagai populasi penelitian. Semua kotamadya di provinsi Bali termasuk dalam analisis berbasis sensus ini. Pengeluaran aktual pemerintah daerah dari tahun 2010 hingga 2015 menjadi dasar analisis ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, namun DBH, DAU, dan DAK semuanya berpengaruh.

Segura (2016) meneliti tentang “pengaruh pajak negara dan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pendekatan panel dinamis spasial.” Penelitian ini menyempurnakan perkiraan sebelumnya tentang efek pertumbuhan yang terkait dengan kebijakan fiskal negara bagian dan lokal dengan menggunakan metode umum proses peramalan saat ini ke peramalan model data panel spasial. Penelitian ini dibangun di atas metode pasar faktor pemodelan output regional untuk mengembangkan kerangka teoritis terpadu untuk interaksi strategis dan derivasi persamaan yang sesuai. Temuan studi menunjukkan bahwa pungutan kota dan negara bagian berdampak pada ekspansi ekonomi.

Dewi dan Sari (2017) meneliti tentang “Dampak penerimaan pemerintah daerah asli, dana alokasi desa dan bantuan keuangan terhadap belanja bantuan sosial pemerintah daerah.” Data sekunder dikumpulkan dari laporan Badan Pusat Statistik tentang keuangan pemerintah daerah (Statistik Keuangan), yang mencakup informasi pendapatan dan pengeluaran setiap provinsi di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2016 yang dirinci menurut desa. Analisis Kami menggunakan teknik regresi data panel SPSS. Pendapatan daerah, dana alokasi desa, dan dukungan keuangan ditemukan secara signifikan mempengaruhi belanja bantuan sosial, seperti pendapatan asli daerah, dana alokasi desa, dan bantuan keuangan.

Mutiah (2015) meneliti tentang “Pengaruh SILPA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi belanja modal.” Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif. Pengolahan data menggunakan regresi linier berganda, metode analitik. Penelitian ini menunjukkan bahwa SILPA, DAU, DAK, dan PAD semuanya memiliki dampak yang cukup besar terhadap pembelian aset tetap.

2.3 Hubungan Antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

2.3.1 Hubungan Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Porsi terbesar penerimaan daerah berasal dari pajak daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan belanja modal sedang berlangsung sebagai akibat dari pungutan daerah yang berkontribusi besar terhadap PAD. Inilah sebabnya mengapa ada pungutan yang berlaku. memiliki dampak besar pada bagaimana uang dibelanjakan untuk proyek-proyek modal. Perbaikan infrastruktur dapat dilakukan melalui pemanfaatan belanja modal. Belanja modal kemungkinan akan meningkat seiring dengan peningkatan pajak kota untuk tujuan menyediakan layanan masyarakat yang lebih baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hassan (2016) tentang “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal (Studi Di Kota Manado Tahun 2005-2015)”, menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal.

2.3.2 Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar pendapatan daerah, disusul pajak daerah. Kontribusi retribusi daerah yang cukup besar terhadap PAD berarti, seperti pajak daerah, belanja modal akan meningkat. Kenaikan retribusi daerah membutuhkan belanja modal yang lebih besar. Akibatnya, distribusi belanja modal memiliki dampak yang cukup besar terhadap retribusi daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hassan (2016) tentang “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal (Studi Di Kota Manado Tahun 2005-2015), menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara retribusi daerah dengan alokasi belanja modal.

2.4 Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu jenis pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah, retribusi daerah, hasil penatausahaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah merupakan penggerak utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika membandingkan kontribusi pajak dan retribusi daerah dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah secara mandiri dan PAD legal lainnya, terlihat jelas bahwa pajak dan retribusi daerah memegang peranan terbesar.

Penerimaan Langsung dari Pajak Daerah (PAD) didasarkan pada tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). Ada berbagai cara untuk berkontribusi pada ekonomi lokal: pajak hotel 10%, pajak restoran 10%, pajak tempat hiburan 35%, pajak iklan 25%, dan seterusnya. Menurut Hassan (2016) “Terdapat hubungan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal, karena semakin besar pajak daerah yang diterima akan semakin besar pula PADnya, sehingga pengalokasian belanja modal dapat meningkat.” Berlandaskan teori diatas, dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

HI: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik jika mereka menerima dana yang cukup. Meskipun pemerintah federal memberikan uang kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah harus bertindak secara otonom dengan memaksimalkan potensi daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Salah satu jalan menuju terwujudnya masyarakat yang berpemerintahan sendiri adalah dengan meningkatkan keterwakilan daerah di legislatif. PAD akan meningkat secara proporsional jika hukuman daerah ditingkatkan. Untuk pendanaan layanan publik yang lebih baik dan peningkatan alokasi belanja modal. Harianto (2007), menyatakan bahwa “PAD yang semakin tinggi akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik.” Berlandaskan teori diatas, dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:


H2: Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

2.5 Kerangka Penelitian

Alokasi belanja modal umumnya lebih diperhatikan dalam APBD. Belanja modal pemerintah daerah menjadi penting karena berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Indonesia dengan memperluas aset daerah.

Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan variabel APBD yang relevan dengan distribusi belanja modal. Karena dampak signifikan kedua faktor ini terhadap pendapatan yang tersedia untuk kotamadya di seluruh Indonesia, inilah masalahnya.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian